

Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia dan Amerika Serikat

Deshy Eka Permatasari¹, Dias Prima Laurenza², Natasya Fhadyah Azzahra³, Noel Christian⁴,
Reyna Zahia⁵, Uma Paradisha⁶, Muthia Sakti⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email Korespondensi: 2110611217@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Currently, online loans are increasing in growth in various countries, due to the rapid growth of online loans, it is very important to understand this online loan agreement. With the growing growth of online loan services in various countries, we will therefore describe online loan agreements in Indonesia and the United States. In this article we will answer how the legal rules are applied in Indonesia and the United States in online loans and what the online loan agreement system is in Indonesia and the United States. This research uses the Normative Juridical method, which includes a legal approach that is relevant to the issue being analyzed and a Comparative Approach, namely comparing the regulations governing Online Loan Agreements in Indonesia and the United States.

Abstrak:

Pada saat ini pinjaman online sedang meningkat pertumbuhannya di berbagai negara, dikarenakan pesatnya pertumbuhan pinjaman online maka sangat penting adanya pemahaman terkait perjanjian pinjaman online ini. Dengan berkembangnya pertumbuhan layanan pinjaman online di berbagai negara ini, maka dari itu kami akan menguraikan terkait Perjanjian Pinjaman Online di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Pada artikel ini kami akan menjawab terkait bagaimana aturan hukum yang diterapkan pada negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pinjaman online dan Bagaimana sistem perjanjian pinjaman online pada negara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu meliputi pendekatan undang-undang yang relevan dengan isu yang dianalisis dan Pendekatan Komparatif yaitu membandingkan peraturan yang mengatur tentang Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia dan Amerika Serikat.

Article History

Received May 28, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 18 June, 2024

Keywords:

Agreement, Online Loans, Indonesia, United States

Kata Kunci :

Perjanjian, Pinjaman Online, Indonesia, Amerika Serikat



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12081769>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Fenomena perbankan daring atau online telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai penjuru dunia, contohnya di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu layanan yang menjadi bagian integral dari tren ini adalah pinjaman online. Pinjaman online menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat bagi individu yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan pribadi atau bisnis.

Namun, bersama dengan keuntungan tersebut, perjanjian pinjaman online juga membawa implikasi hukum dan sosial yang penting. Perbandingan antara perjanjian pinjaman online di Indonesia dan Amerika Serikat menawarkan wawasan yang berharga tentang perbedaan sistem peraturan, perlindungan konsumen, serta praktik bisnis di kedua negara tersebut. Di Indonesia, perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mendapatkan perhatian yang meningkat dari regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan-aturan baru diperkenalkan untuk mengatur perusahaan-perusahaan fintech, termasuk penyedia layanan pinjaman online. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Sementara itu, di Amerika Serikat, peraturan tentang pinjaman online sangatlah kompleks karena beragamnya regulasi di tingkat federal dan negara bagian. Setiap negara bagian memiliki yurisdiksi untuk mengatur industri pinjaman online di wilayahnya, yang dapat menghasilkan keragaman besar dalam praktik bisnis dan perlindungan konsumen.

Selain itu kedua negara ini juga menggunakan sistem hukum yang berbeda satu sama lain yakni Indonesia menggunakan sistem *Civil Law* dan Amerika Serikat pada sistem *Common Law*. Hal ini berpengaruh pada cara berjalannya proses perjanjian, termasuk model hukum acara yang berbeda

di kedua negara. Selain itu, struktur hukum yang ada juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dalam hal perjanjian, Indonesia memiliki sistem perjanjian yang lebih terbuka dan fleksibel, sedangkan Amerika Serikat memiliki sistem perjanjian yang lebih rigid dan detail. Hal ini disebabkan oleh adanya nilai-nilai sosial dan keragaman budaya yang dianut oleh masyarakat di kedua negara tersebut. Dalam hal perjanjian, Indonesia lebih mementingkan kepentingan dan keamanan, sedangkan Amerika Serikat lebih mementingkan kepastian dan ketentuan yang jelas.

Oleh karena itu, penelitian yang membandingkan perjanjian pinjaman online di Indonesia dan Amerika Serikat akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai aspek hukum, regulasi, dan praktik bisnis yang berkaitan dengan layanan pinjaman dengan sistem daring. Selain itu, pemahaman tersebut juga dapat memberikan sebuah saran berharga bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang tepat untuk melindungi konsumen dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Metode yang diadopsi dalam studi ini meliputi pendekatan undang-undang, yang memfokuskan pada penguraian dan analisis peraturan hukum terkait isu yang dianalisis, khususnya dalam konteks Perjanjian Pinjaman Online. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan Pendekatan Komparatif, yaitu membandingkan kerangka regulasi yang mengatur terkait Perjanjian Pinjaman Online antara Indonesia dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum yang Diterapkan pada Negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pinjaman Online

1. Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem civil law yang dalam penerapannya juga menjadikan hukum adat dan hukum Islam sebagai sumber hukumnya. Dalam kegiatan transaksi dikenal adanya finansial teknologi (*fintech*) atau pinjaman online, yakni jenis layanan keuangan yang menyatukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam transaksi melalui sistem elektronik.¹ Indonesia sendiri memiliki beberapa sumber, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam secara umum. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, “perjanjian sah dan dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 (empat) syarat, yakni adanya kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian; para pihak telah cakap secara hukum; ada objek perjanjian; dan adanya sebab yang halal sehingga perjanjian dilakukan.”

Selain itu, KUHPerdata juga mengatur mengenai wanprestasi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah disepakati di dalam perjanjian. Dalam Pasal 1238 KUHPerdata dijelaskan mengenai wanprestasi yang dapat dikaitkan dengan pinjaman online karena dasar dari pinjaman online tersebut adalah suatu perjanjian. Jika para pihak yang melaksanakan pinjaman online sudah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian pinjaman online sah untuk dilakukan. Dengan itu, penerima pinjaman dan penyedia pinjaman online juga wajib memperhatikan isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.² Begitu pula dengan para pihak yang membuat perjanjian pinjaman online namun lalai atau tidak memenuhi suatu prestasi dalam perjanjian, maka itu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang akibat-akibat hukumnya telah diatur pula di dalam KUHPerdata.

Dalam hal pinjaman dilakukan secara elektronik, Indonesia juga memiliki aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE, terdapat larangan yang relevan dengan pinjaman online, yakni larangan untuk mendistribusikan

¹ Kusumaningsih R, & Yulianingsih D. (2023). Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora), 2(2): 164

² Wahyuni. (2021). Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1): 37

informasi tanpa izin yang mengandung ancaman atau pemerasan dalam transaksi elektronik. Selain itu juga terdapat larangan untuk menyebarkan hoax dan membuat orang lain tersesat sehingga dapat menimbulkan kerugian yang dirasakan konsumen dalam transaksi elektronik.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang diterbitkan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi finansial di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur ketentuan bagi penyelenggara teknologi finansial, seperti perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan pengawasan operasional. Dalam peraturan tersebut, Penyelenggara teknologi finansial harus terdaftar di Bank Indonesia dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk kelengkapan dokumen dan kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Aturan lainnya yang menjadi dasar hukum diberlakukannya pinjaman online adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan tidak dipengaruhi pihak lain, dan bertanggung jawab atas segala pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.³ Undang-undang tersebut memberikan pengaturan mengenai pinjaman online (*peer-to-peer lending*) di Indonesia, serta perlindungan hukum data pribadi peminjam. Selain itu, juga terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur bahwa penyedia pinjaman online wajib memiliki izin dari OJK. Selain itu, penyedia pinjaman online juga wajib memenuhi persyaratan modal, manajemen, dan teknologi informasi. Penyelenggara pinjaman online juga wajib melindungi konsumen atau penerima pinjaman dengan memberikan informasi yang jelas dan benar, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan menerapkan penyelesaian sengketa yang adil.

2. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai pinjaman online itu sendiri. Di Amerika Serikat terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai pinjaman online. Lembaga-lembaga di Amerika Serikat yang memiliki kewenangan untuk menciptakan peraturan mengenai pinjaman online yaitu *Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)*, *Federal Trade Commission (FTC)*, dan *State Laws*. Setiap lembaga-lembaga tersebut memiliki peraturan mengenai pinjaman online yang masih dapat berkembang seiring waktu serta memiliki peraturannya masing-masing.

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) merupakan suatu lembaga federal di Amerika Serikat yang bertugas untuk melindungi konsumen dalam layanan finansial atau keuangan termasuk dengan pinjaman online. Lembaga ini memiliki beberapa peraturan yang mengatur pinjaman online seperti *Truth in Lending Act* atau *TILA* yang memberikan kewajiban pada pemberi pinjaman untuk memberikan informasi penting mengenai pinjaman mereka terhadap peminjam seperti biaya, persyaratan pembayaran, dan suku bunga. Kemudian terdapat juga *Fair Credit Reporting Act (FCRA)* yang di mana mengatur mengenai cara informasi kredit dikumpulkan serta digunakan. *FCRA* mengatur agar pemberi pinjaman mematuhi selama pemeriksaan kredit peminjam. Kemudian lembaga ini juga menciptakan peraturan *Home Mortgage Disclosure Act (HMDA)* yang memberi kewajiban kepada sang pemberi pinjaman untuk mengumpulkan serta melaporkan data tentang pinjaman hipotek, kemudian data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola diskriminasi dalam pinjaman itu sendiri.

Kemudian lembaga yang kedua yaitu *Federal Trade Commission* atau *FTC*. *Federal Trade Commission* atau *FTC* adalah suatu lembaga federal yang memiliki tugas untuk melindungi para konsumen dari praktik penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil. Lembaga ini telah mengeluarkan beberapa tindakan serta peringatan penegakan hukum terhadap pemberi pinjaman online yang terlibat dalam praktik menipu serta tidak adil. Lembaga yang ketiga yaitu *State Laws* yang merupakan undang-undang dari setiap negara bagian di Amerika Serikat itu sendiri. Undang-undang ini sangat bervariasi dan berbeda-beda setiap negara bagiannya.

³ Nurhilmiyah. (2023). Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. SANKSI 2023: Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi. Hal 116

Seluruh peraturan-peraturan tersebut memberikan kewenangan terhadap *The Fed* atau *Federal Reserve System* untuk lebih mengatur mengenai pinjaman online di Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 yang di mana *The Fed* mengeluarkan peraturan yang mewajibkan para pemberi pinjaman online untuk memberikan informasi yang jelas serta mudah dipahami kepada para peminjam mengenai biaya pinjaman mereka. Kemudian pada tahun 2017 *The Fed* juga mengeluarkan panduan untuk para pemberi pinjaman online mengenai bagaimana cara mematuhi *Fair Credit Reporting Act (FCRA)*. Kemudian pada tahun 2018 *The Fed* memberikan pengumuman bahwa mereka meninjau kembali *Home Mortgage Disclosure Act (HMDA)* untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan masih bersifat relevan atau tidak.

Sistem Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia

Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending merupakan terobosan di era transformasi digital, yang memperkenalkan model bisnis baru yang memungkinkan mengakses lebih mudah ke sumber pendanaan. Di Indonesia, model bisnis ini dikenal dengan sebutan Fintech Pinjaman Online atau Pinjol. Fintech Pinjol berfungsi sebagai platform yang mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak-pihak yang bersedia memberikan pinjaman, dengan menggunakan teknologi digital sebagai media pertemuan. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan tradisional, perusahaan yang mengoperasikan aplikasi Fintech Pinjol tidak menyediakan dana pinjaman secara langsung. Sebaliknya, fungsi ini dialihkan kepada pemberi pinjaman atau investor yang menggunakan platform tersebut. Dengan kata lain, perusahaan Fintech Pinjol hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam, tanpa memiliki atau mengelola dana yang akan dipinjamkan. Inilah yang menjadi pembeda utama antara Fintech Pinjol dan perusahaan multifinance atau perusahaan pembiayaan lainnya.

Dalam rangka memastikan operasional yang sesuai dengan regulasi⁴ Fintech Pinjol atau Pinjaman Online diatur oleh OJK dengan penamaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 10/2022).⁵ Merujuk Pasal 30 sampai Pasal 34 Peraturan OJK 10/2022, dijelaskan bahwa perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.⁶

Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam dokumen elektronik, yang paling sedikit memuat (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK 10/2022):

1. nomor perjanjian;
2. tanggal perjanjian;
3. identitas para pihak berupa nama pemberi dana dan nomor induk kependudukan (nik) pemberi dana;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. jumlah pendanaan;
6. manfaat ekonomi pendanaan;
7. besarnya komisi;
8. jangka waktu;
9. rincian biaya;
10. ketentuan mengenai denda (jika ada);
11. penggunaan data pribadi;
12. mekanisme penagihan pendanaan;
13. mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet;
14. mekanisme penyelesaian sengketa; dan

⁴<https://bplawyers.co.id/2024/02/15/memahami-perjanjian-pinjam-meminjam-dalam-fintech-pinjol-pinjaman-online/>

⁵ (Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 10/2022)

⁶ Pasal 30 Peraturan OJK 10/2022

15.mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Selain itu, penyelenggara Fintech Pinjol wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman mengenai penggunaan dana mereka. Informasi ini mencakup posisi akhir pendanaan, tujuan penggunaan dana, manfaat ekonomi dari pendanaan, dan jangka waktu pendanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan (5) Peraturan OJK 10/2022. Secara keseluruhan, perjanjian antara Fintech Pinjol dan pemberi pinjaman adalah perjanjian untuk menggunakan layanan pinjaman online tersebut. Oleh karena itu, tidak terjadi transaksi pinjam-meminjam antara Fintech Pinjol dan pemilik dana. Pemilik dana hanya menggunakan layanan Fintech Pinjol untuk meminjamkan dana mereka kepada pihak peminjam.

Dalam praktiknya, perjanjian ini bisa saja ditandatangani antara Fintech Pinjol dengan berbagai entitas, baik itu perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri yang memiliki kapasitas finansial dan bermaksud meminjamkan dananya melalui platform Fintech Pinjol. Oleh karena itu, sangat penting untuk diatur mengenai penyelesaian hak dan kewajiban jika Fintech Pinjol tidak bisa melanjutkan operasional aplikasinya. Hal ini penting karena mempengaruhi dana pemberi pinjaman yang disalurkan melalui Fintech Pinjol.⁷

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Pemberi Dana dan Penerima Dana

Perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat (Pasal 32 ayat (1) Peraturan OJK 10/2022):

1. nomor perjanjian;
2. tanggal perjanjian;
3. identitas para pihak;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. jumlah pendanaan;
6. manfaat ekonomi pendanaan;
7. nilai angsuran;
8. jangka waktu;
9. objek jaminan, jika ada;
- 10.biaya terkait;
- 11.ketentuan mengenai denda, jika ada;
- 12.penggunaan data pribadi;
- 13.mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- 14.mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.⁸

Mirip dengan perjanjian antara Fintech Pinjol dan pemberi dana, Fintech Pinjol juga memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi kepada penerima dana mengenai status pendanaan yang diterima. Informasi ini mencakup posisi akhir jumlah pendanaan, manfaat ekonomi dari pendanaan, dan jangka waktu pendanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan (5) Peraturan OJK 10/2022. Selain itu, Fintech Pinjol harus memastikan bahwa pengguna, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, telah membaca dan memahami isi perjanjian, yang dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik (Pasal 33 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK 10/2022).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peran utama Fintech Pinjol adalah memastikan bahwa perjanjian pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dan peminjam dilakukan secara elektronik melalui internet. Proses ini diakses melalui aplikasi Fintech Pinjol yang dapat diunduh oleh masyarakat. Perjanjian pinjam-meminjam ini harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Jika Fintech Pinjol mengalami kegagalan dalam mengoperasikan aplikasinya, hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam. Oleh karena itu, Fintech Pinjol memiliki sejumlah kewajiban operasional yang harus dipenuhi. Selain memastikan operasi yang

⁷<https://bplawyers.co.id/2024/02/15/memahami-perjanjian-pinjam-meminjam-dalam-fintech-pinjol-pinjaman-online/>

⁸ (Pasal 32 ayat (1) Peraturan OJK 10/2022)

stabil, Fintech Pinjol juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan mengatur hak serta kewajiban jika mereka tidak dapat melanjutkan operasional di Indonesia. Secara keseluruhan, peran Fintech Pinjol sangat penting dalam menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi OJK, dengan tujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses pinjam-meminjam melalui platform digital ini.

Sistem Perjanjian Pinjaman Online di Amerika

Industri pinjaman peer-to-peer di Amerika Serikat dimulai pada Februari 2006 dengan peluncuran Prosper Marketplace, dan diikuti oleh Lending Club. Baik Prosper dan Lending Club berkantor pusat di San Francisco, California. Sebelum 2008, pemberi pinjaman P2P memiliki pembatasan lebih sedikit pada kelayakan peminjam, dan penawaran mereka tidak terdaftar sebagai surat berharga. Namun itu berubah pada 2008 setelah Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) melakukan intervensi, dengan alasan perlunya kepatuhan dengan Securities Act of 1933. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam P2P. Pemberi pinjaman diminta untuk mendaftar dengan komisi, yang membuat Lending Club keluar selama enam bulan sebelum dapat aktif kembali. Pada 2008, AS berada dalam krisis keuangan global. Ketika bank tidak mau meminjamkan uang, peminjam mulai beralih ke platform peer-to-peer lending. Bahkan mereka yang dapat meminjam dari bank tradisional menemukan penawaran yang lebih baik dari pemberi pinjaman P2P. Pola pikir ini berlanjut hari ini, dengan peminjam utama dan subprime dapat mengakses kredit untuk tingkat yang lebih kompetitif dan investor bersedia memberi mereka dana.

Penyelesaian masalah sistem perjanjian pinjaman online di Indonesia dan Amerika Serikat dapat melibatkan pendekatan hukum dan regulasi yang berbeda. Di Indonesia, beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Regulasi ini mencakup persyaratan yang lebih ketat bagi perusahaan pinjaman online, serta perlindungan konsumen yang lebih baik.

Di Amerika Serikat, penyelesaian masalah perjanjian pinjaman online juga melibatkan regulasi federal dan negara bagian. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act memberikan landasan bagi perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan, termasuk pinjaman online. Selain itu, Badan Perlindungan Konsumen Keuangan (CFPB) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap praktik pinjaman online yang merugikan konsumen.⁹

Perbedaan utama antara sistem perjanjian pinjaman online di Indonesia dan Amerika Serikat adalah regulasi dan struktur organisasi. Di Indonesia, sistem perjanjian pinjaman online dikenal sebagai Fintech Pinjaman Online yang diatur oleh OJK, sedangkan di Amerika Serikat, industri pinjaman peer-to-peer dikenal sebagai Lending Club dan Prosper Marketplace yang tidak terdaftar sebagai surat berharga.

Di Indonesia, perjanjian antara Fintech Pinjol dan pemberi dana serta perjanjian pinjam meminjam antara pemberi dana dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat informasi tentang hak dan kewajiban para pihak, jumlah pendanaan, manfaat ekonomi pendanaan, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya, ketentuan mengenai denda, penggunaan data pribadi, dan lain-lain. Di Amerika Serikat, perjanjian pinjam meminjam antara pemberi dana dan penerima dana tidak terdaftar sebagai surat berharga dan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas.

Dalam keseluruhan, sistem perjanjian pinjaman online di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki beberapa persamaan, seperti fokus pada penggunaan teknologi untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dana, namun perbedaan utama terletak pada regulasi dan struktur organisasi.

SIMPULAN

Hukum sipil Indonesia menggunakan hukum adat dan hukum Islam sebagai sumber hukum. Berbagai undang-undang, seperti KUHPerdara, UU ITE, Peraturan BI, dan Peraturan OJK, mengatur pinjaman online di Indonesia. Perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan pengawasan

⁹ Ivandic, V., Lee, J. H., & Rutherford, K. (2019). Consumer Lending on the Internet: Regulation and Market Forces in the Payday Loan Industry. *Journal of Consumer Affairs*, 53(1), 55–83

operasional adalah fokus dari peraturan ini. Sebaliknya, lembaga federal seperti *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB), *Federal Trade Commission* (FTC), dan undang-undang negara bagian Amerika Serikat mengatur pinjaman online. *Truth in Lending Act* (TILA), *Fair Credit Reporting Act* (FCRA), dan *Home Mortgage Disclosure Act* (HMDA) adalah undang-undang federal yang memberikan kerangka kerja yang mengatur informasi, praktik penagihan, dan perlindungan konsumen. Salah satu perbedaan paling mencolok antara kedua negara ini adalah bagaimana sistem hukum mereka diatur dan di mana mereka berkonsentrasi. Di Indonesia, otoritas seperti BI dan OJK menjalankan regulasi yang lebih terpusat, sedangkan di Amerika Serikat, ada lebih banyak lembaga federal dan negara bagian yang berperan aktif dalam membuat regulasi. Meskipun demikian, tujuan yang sama dimiliki oleh kedua negara yaitu melindungi pelanggan dan menjamin keamanan transaksi dalam ekosistem pinjaman online. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami peraturan dan kepatuhan terhadap hukum untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pinjaman online aman dan adil, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Fintech Pinjaman Online adalah nama sistem perjanjian pinjaman online yang diawasi oleh OJK di Indonesia. Sementara itu, industri ini dikenal di Amerika Serikat sebagai pinjaman *peer-to-peer* yang tidak terdaftar sebagai surat berharga. Indonesia memiliki peraturan yang menekankan perlindungan konsumen dan penggunaan teknologi informasi, seperti yang diatur oleh Peraturan OJK 10/2022. Dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan ketat harus berisi perjanjian antara Fintech Pinjol dan pemberi dana serta perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Sebaliknya, undang-undang negara bagian dan lembaga federal seperti *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB) mengatur industri pinjaman online di Amerika Serikat. Terlepas dari pendekatan yang berbeda yang diterapkan oleh Indonesia dan Amerika Serikat, fokus utama kedua negara adalah menjaga konsumen dan mengatur praktik pinjaman online. Salah satu perbedaan utama antara kedua sistem adalah bagaimana regulasi dan organisasi yang bertanggung jawab atas industri ini diatur. Namun, keduanya berkolaborasi untuk memastikan transparansi, keamanan, dan keadilan dalam perjanjian pinjaman online. Indonesia dan Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan regulasi dan perlindungan konsumen untuk menghadapi tantangan dan masalah yang muncul dalam sistem perjanjian pinjaman online. Diharapkan bahwa industri pinjaman online akan berkembang dengan positif, memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

SARAN

Untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian pinjaman online di Indonesia dan Amerika Serikat sebanding, diperlukan tindakan nyata untuk meningkatkan peraturan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem, pertama-tama diperlukan penelitian yang lebih mendalam, yang mencakup studi kasus dan analisis komparatif yang lebih mendalam. Kedua, untuk meningkatkan regulasi dan perlindungan konsumen di kedua negara, sangat penting untuk meningkatkan kerjasama antar negara melalui komunikasi dan pembelajaran. Ketiga, fokus utama harus diberikan pada peningkatan kesadaran konsumen tentang keuangan melalui peningkatan pengetahuan keuangan dan pengembangan metode penyelesaian sengketa yang efisien. Keempat, inovasi baru dalam industri pinjaman online harus dipertimbangkan. Inovasi ini harus memungkinkan masyarakat yang belum terlayani mendapatkan lebih banyak uang sambil tetap mengikuti peraturan yang ada. Terakhir, evaluasi terus-menerus regulasi yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan responsif terhadap perubahan dalam praktik bisnis dan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, industri pinjaman online di kedua negara diharapkan dapat berkembang dengan cepat dan menguntungkan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan.



REFERENSI

- Kusumaningsih R, & Yulianingsih D. (2023). Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 2(2): 163-178. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i2.311>
- Nurhilmiah. (2023). Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. *SANKSI 2023: Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*. 115-134.
- Wahyuni. (2021). Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1): 25-39. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.14>
- Ivandic, V., Lee, J. H., & Rutherford, K. (2019). Consumer Lending on the Internet: Regulation and Market Forces in the Payday Loan Industry. *Journal of Consumer Affairs*, 53(1), 55–83.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.